



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KATALOG ELEKTRONIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing, Kelompok Kerja Katalog Elektronik Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Kelompok Kerja Katalog Elektronik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG ELEKTRONIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Kelompok Kerja (Pokja) Katalog Elektronik Daerah pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017, yang terdiri atas :

- a. Pokja Katalog Elektronik Daerah A menangani Katalog Barang/Jasa Daerah; dan
- b. Pokja Katalog Elektronik Daerah B menangani Proses Pemilihan dengan Metode Competitive Catalogue,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.


KEDUA : Tugas dan Kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Katalog Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KETIGA : Proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Katalog Elektronik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Sekretaris Daerah ini sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 39 TAHUN 2017
Tanggal 15 Mei 2017

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KATALOG ELEKTRONIK DAERAH A


No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	Asril	196606061996031002	119570	Penata (III/c)	Ketua
2.	Nurmansyah Latuconsina	197205171997031002	122238	Penata (III/c)	Sekretaris
3.	Bagus Ahmad Sudiro	196701081995031002	118729	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
4.	Amir Fauzan	197412251998031003	125468	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
5.	Heppy Melanie Kurniaty	198501062010012028	178248	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
6.	Hendri M Rezapahlevi	197209211996031001	119881	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
7.	Andrianto Sumardi	197809161997031001	121883	Penata Muda (III/a)	Anggota
8.	Ahmad Zulfikar	197008261991091001	115852	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
9.	Hendri Sivilianto	198112202014031001	183899	Penata Muda (III/a)	Anggota
10.	Tommy Mikha M.P.	199003272011011002	180927	Penata Muda (III/a)	Anggota
11.	Teti Herawati	197501111996032002	120053	Penata Tk.I (III/d)	Anggota

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KATALOG ELEKTRONIK DAERAH B

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	Eko Setiawan	197903191998101001	176778	Penata Tk.I (III/d)	Ketua
2.	Sari Indriani	197805081998032007	123884	Penata (III/c)	Sekretaris
3.	R. Tjandrakiswara	196907171996031005	119463	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
4.	Triatin Permanik	197312211998032007	125061	Penata (III/c)	Anggota
5.	Mustika Berliantoro	197701192010011009	176752	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
6.	Martinet Felik	198506172010011025	176778	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
7.	Wisnu Nugraha	198511022010011012	176818	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
8.	Suhar Simbolon	198505162014031002	184230	Penata Muda (III/a)	Anggota

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
9.	Yulius Dimas Hardo T.	199010092014031003	184452	Penata Muda (III/a)	Anggota
10.	Harisman	198202212010011007	178569	Penata Muda (III/a)	Anggota
11.	Diana Meilianawati	197305201993032006	131529	Penata (III/c)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

SAEFULLAH

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 39 TAHUN 2017
Tanggal 15 Mei 2017

TUGAS DAN KEWENANGAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KATALOG ELEKTRONIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Katalog Elektronik Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2016.
2. Melalui Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan hasil kajian kepada Sekretaris Daerah dan LKPP.
3. Apabila hasil kajian/evaluasi dianggap layak oleh LKPP untuk masuk dalam Katalog Elektronik Daerah, maka Kelompok Kerja melakukan proses pemilihan penyedia sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. mengumumkan pelaksanaan pemilihan;
 - c. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. menetapkan pemenang/penyedia untuk :
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/ tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/ tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 3) proses pemilihan yang menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi/tanpa negosiasi;
 - i. menjawab sanggahan;
 - j. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - k. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Sekretaris Daerah;
 - m. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia; dan/atau
 - n. mengenakan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.

4. Menyusun draft Kontrak Katalog untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak Katalog;
5. Menyampaikan kontrak Katalog yang telah ditandatangani ke LKPP untuk dapat ditayangkan pada Katalog Elektronik Daerah pada aplikasi yang dikembangkan LKPP pada website <http://e-katalog.lkpp.go.id>

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH


Lampiran III : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 39 TAHUN 2017
Tanggal 15 Mei 2017

PROSES PEMILIHAN PENYEDIA

1. Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan Metode :
 - a. lelang/seleksi; atau
 - b. non lelang/non seleksi.
2. Metode Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi.
3. Selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk metode non lelang/non seleksi dapat dilakukan dengan prakualifikasi tanpa negosiasi (competitive catalog), dengan ketentuan :
 - a. Penawaran harga dasar yang disampaikan oleh Penyedia melalui aplikasi Competitive Catalogue yang dikembangkan oleh LKPP merupakan harga penawaran yang merupakan nilai harga diantara harga batas atas dan batas bawah;
 - b. harga batas atas dan batas bawah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditetapkan Kepala Daerah; dan
 - c. data penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terekam dalam database Competitive Catalogue dan tidak terbuka.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH